

# **Perlunya Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa.**

Oleh : Mahayoni, SH, MH  
Email : mahayoni@president.ac.id  
Dosen Prodi Hukum Universitas Presiden

## **Abstrak**

Penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan semua pihak. Tertangkapnya para penegak hukum seperti advokat, jaksa, hakim, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah kenyataan yang menunjukkan kelemahan sistem hukum di Indonesia yang belum menyentuh rasa keadilan masyarakat. Ini juga bisa merupakan sebuah fenomena gunung es. Artinya sesungguhnya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para penegak hukum sesungguhnya bisa jauh lebih banyak yang belum terungkap. Namun upaya berbagai pihak seperti LSM LSM yang memperjuangkan keadilan hukum yang bisa menjawab rasa keadilan di masyarakat patut diapresiasi.

Keadilan dalam bidang hukum bukanlah hal yang datang dengan sendirinya tetapi harus diperjuangkan oleh semua pihak. Dibentuknya lembaga lembaga yang memberikan pengawasan mulai dari Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Namun demikian masyarakat masih menunggu peranan lembaga pengawas ini secara maksimal. Kenyataan menunjukkan peranan lembaga pengawas hanya sebatas mengawasi, memberi masukan, melaporkan kepada media dan belum muncul adanya tindakan tegas hasil pengawasan Komisi pengawas independen tersebut.

Keadaan ini lebih memprihatinkan lagi adanya perebutan atau tarik ulur kewenangan pada komisi komisi independen tersebut. Pada penelitian ini penulis menyoroti tarik ulur peranan Komisi Yudisial yang menjadi pengawas para Hakim. Masalah rekrutmen calon hakim menjadi tarik ulur antara kewenangan kehakiman atau komisi Yudisial. Kewenangan yang ada diundang undang mengenai rekrutmen hakim pun digugat oleh Ikatan Hakim Indonesia. Ini artinya jika calon hakim tidak direkrut dengan benar sejak awal dan hanya mengandalkan koneksi, kekerabatan kemungkinan besar hakim yang menjadi penjaga terakhir keadilan sangat mungkin diisi orang orang yang tidak punya kompetensi. Jika keadaan ini dibiarkan maka harapan masyarakat agar hukum bisa menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat masih jauh dan harus terus diperjuangkan.

**Kata Kunci :** Rasa keadilan di masyarakat, rekrutmen hakim, tarik ulur kepentingan

## Abstract

*Law enforcement in Indonesia is still far from the expectations of all parties. The capture of the law enforcement agencies such as lawyers, prosecutors, judges, by the Corruption Eradication Commission or KPK is a fact which shows the weakness of the legal system in Indonesia that has not touched the sense of justice. This can also be an iceberg. That is indeed a violation or crime committed by law enforcement actually be much more that has not been revealed. But the efforts of various parties such as NGOs NGOs that fight for justice laws that could answer the sense of justice in society should be appreciated.*

*Justice in the field of law is not come by itself but must be fought by all parties. The establishment of institutions that provide surveillance from the Police Commission, the Prosecutorial Commission and the Judicial Commission is something that should be appreciated. However, people are still waiting for this role to the maximum watchdog agency. The fact shows the role of supervisory institutions is only to observe, provide feedback, report to the media and has not appeared any decisive action monitoring results of the independent supervisory commission.*

*This situation is more worrying seizure or tug their authority on the independent commission commission. In this study, the authors highlight the tug of the role of the Judicial Commission in charge of Justice. Candidate recruitment problems and forth between the judges into the judicial authority or the Judicial Commission. The authority was invited there any laws regarding the recruitment of judges sued by Indonesian Judge Association. This means that if the prospective judges are not recruited correctly from the beginning and just rely on the connection, kinship likely to judge who are the guardians of justice last very likely filled by people who have no competence. If this situation is allowed then people's expectations so that the law can touch the sense of justice for the community is still far and should be pursued.*

*Keywords: Sense of justice in society, the recruitment of judges, the tug of interest*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan pertimbangan pembentukan Komisi Yudisial dan secara tegas dinyatakan dalam Undang – Undang no 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang nomer 22 tahun 2004, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal inilah yang menjadi roh dari terbentuknya Komisi Yudisial melalui pengusulan pengangkatan hakim Agung. Peranan hakim Agung disini menjadi sangat penting karena sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan kekuasaan kehakiman berakhir pada Mahkamah Agung.

Integritas para hakim Agung khususnya pada kamar pidana misalnya benar benar diuji saat kasus korupsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi sampai kepada Kasasi. Jika para hakim Agung sungguh sungguh komitmen penuh terhadap tegaknya keadilan yang menjawab kebutuhan di masyarakat tentu akan

megembirakan semua pihak. Jika keadaan bisa demikian, kini para koruptor misalnya harus berpikir panjang untuk mengajukan kasasi karena pada kamar pidana terkenal dengan keputusan yang tegas dan tiada kompromi. Harapan mendapat hukuman yang lebih ringan pada ternyata justru diperberat oleh Mahkamah Agung. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan ketua umum partai Demokrat, Anas Urbaningrum misalnya, pada 9 Maret 2015 MA justru memperberat dari 7 tahun keputusan Peadadilan Tinggi menjadi 14 tahun. Demikian juga dengan kasus dugaan korupsi Udar Pristiono terdakwa kasus dugaan korupsi dari pidana 9 tahun oleh pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 13 tahun. Selain itu ada nama nama seperti terdakwa kasus dugaan korupsi anggota DPR Sutan Bhatogana, mantan wakil ketua MK Akil Mochtar, dan masih banyak lagi.

Dari fakta diatas menunjukkan bahwa peran Mahkamah Agung sangat penting sebagai pengambil keputusan akhir pada kasus hukum yang baik perdata maupun pidana. Hakim pada kamar pidana yang sering memutuskan hukuman yang berat adalah salah satu diantaranya Artidjo Alkosar. Ini artinya penegakan hukum sangat tergantung pada manusia yang mendapat kepercayaan menjadi hakim yang bertindak bukan hanya atas nama negara dan Undang Undang tetapi juga atas nama Tuhan yang Maha Esa. Seharusnya mereka yang menjadi hakim khususnya hakim Agung, adalah orang –orang bukan hanya ingin berkarier di bidang hukum tetapi orang –orang yang memang terpanggil untuk menjadi palang pintu akhir keadilan di bumi Indonesia ini.

Dalam hal demikian peran komisi Yudisial dalam melakukan seleksi hakim Agung menjadi sangat vital. Peran ini harus diperkuat sehingga KY atau Komisi Yudisial bisa dengan seluas luasnya melakukan segala cara yang dianggap patut untuk mendapatkan hakim Agung yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Bahkan akan jauh lebih baik jika KY dilibatkan seleksi hakim hakim yang lain. Pasalnya selama ini seleksi hakim masih dianggap jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Namun demikian secara keseluruhan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini masih seperti jalan ditempat. Fakta fakta seputar tidak ditegakannya prinsip keadilan di masyarakat menjadi keprihatinan semua pihak. Komitmen penegakan hukum oleh pemerintahan baru tidak berarti banyak. Rasanya Komitmen saja tidak cukup berarti. Hukum seperti tajam ke bawah dan tumpul ke bawah. Kasus pemidanaan nenek Asyani jelas mengoyak rasa keadilan di masyarakat tetapi seolah semua pihak tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga kasus kemenangan pra peradilan komjen Budi Gunawan menjadikan gelombang pra peradilan oleh mereka yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Belum lagi intervensi asing atas hukuman mati, kriminalisasi kpk, dan setumpuk persoalan lain menjadikan masyarakat sulit mempercayai adanya hukum yang tegak dan berwibawa di Indonesia.

Seperti mengurai benang kusut atau bahkan seperti menegakan benang basah, melihat permasalahan hukum di Indonesia. Bayangkan saja dengan dibentuknya

lembaga pengawasan seperti Komisi Kejaksaan, komisi Kepolisian, Komisi Yudisial, hampir tidak menyurutkan langkah mereka yang terus bermain dalam kegelapan hukum, dan menimba keuntungan sebesar besarnya atas nama kekuasaan, perjuangan bahkan keadilan hukum dalam versi mereka.

Jika para penegak hukum ini tidak dengan kesadaran sendiri mau memperbaiki diri niscaya hukum di Indonesia masih jauh api dari panggung. Semua usaha yang dilakukan oleh lembaga KPK pun akhirnya berakhir tragis ditangan para hakim. Sejak kasus gugatan penetapan tersangka oleh KPK terhadap BG, dan lolosnya uji materi pada Mahkamah Konstitusi tak pelak lagi gugatan pra peradilan terhadap KPK ada terus bergelombang. Ini intinya penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan apalagi yang dicita citakan bersama.

Sementara itu bagi mereka yang tidak mampu hukum terasa begitu kejam. Bayangkan hanya dengan mencuri sandal, mengambil kayu dihutan yang untuk kebutuhan sendiri, pencuri buah coklat harus berhadapan dengan hukum yang sangat bengis dan kejam. Ini semakin membenarkan pendapat banyak kalangan bahwa hukum begitu tumpul ke atas dan kelewat tajam ke bawah.

Selain itu perlunya sebuah harmonisasi Perundang Undangan yang ada. Menurut Komisi Hukum Nasional, pada Laporan Tahunan 2013, Mendorong Reformasi Hukum di Indonesia, Oktober 2014. "Perlunya Harmonisasi Perundang-undangan berbagai perundang-undangan sebagai landasan bekerjanya pengadilan tindak pidana korupsi." ( hal 24).

Harmonisasi ini diperlukan agar hukum tidak memberikan jelas dan membuat orang justru memanfaatkan celah hukum yang ada untuk kepentingan dan keuntungan sendiri.

Menurut guru besar hukum pidana prof. J.E Sahetapy, dalam bukunya yang berjudul Fermentasi Pembusukan, Halaman 137, KHN, 2014, proses hukum belum pernah dilakukan secara cepat sederhana dan biaya ringan. Menurutnya : Sejak diperkenalkan asa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen, saya belum pernah mendengar, atau membaca diterapkan prinsip tersebut dalam praktek secara konsisten dan konsekuen.

Ini artinya azas hukum yang diperkenalkan pada mahasiswa hukum sejak seseorang belajar hal mendasar tentang hukum tidak pernah terealisasi. Pertanyaannya adalah jika hal yang paling mendasar tentang azas peradilan hukum, yang cepat, sederhana, dan biaya ringan apalagi hal hal lain yang berkaitan dengan prosedur hukum yang ada.

## 2. METODA PENELITIAN

Penulis dalam melakukan penelitian untuk penguatan peran komisi Yudial menggunakan Metoda Penelitian secara Yuridis Normatif. Artinya penulis mengaji masalah penguatan Komisi Yudisial sesuai dengan UU dan aturan yang ada. Pendekatan yang digunakan penulis adalah berdasarkan sumber sumber hukum dan peraturan yang ada, pendekatan berdasarkan kasus yang terjadi dalam rangka menjawab pertanyaan apakah perlu peran Komisi Yudisial diperkuat?

Sumber utama dari materi penelitian adalah Undang – undang, peraturan, sedangkan sumber tambahan adalah tulisan dan artikel ilmiah di koran koran digital dan koran cetak nasional yang telah resmi dipublikasikan.

## **BAB II** **ANALISA**

Masalah hukum di Indonesia yang paling mendasar adalah ketidak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ini artinya perlu sebuah proses merubah paradigma masyarakat bukan sekedar membalik tangan. Perlu perjuangan yang konsisten dari penegak hukum agar bisa secara konsisten masyarakat bisa menilai secara sukarela dan mereka merubah pola pikir dan paradigma.

Perubahan pola pikir di masyarakat ini haruslah perubahan yang sukarela. Mereka tidak bisa dipaksa merasa baik atau sudah menjadi baik oleh penekanan dan ancaman apapun. Hal ini dikarenakan tidaklah ada yang otomatis dalam sebuah perubahan yang baik. Sebuah tantangan bagi para penegak hukum di Indonesia.

Sementara itu dunia advokat di Indonesia juga harus mengalami sebuah perubahan yang sangat significant. Surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA RI No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyempahan advokat. Kini Peradi bukan lagi satu satunya organisasi yang bisa menghasilkan advokat yang bisa disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Berbagai organisasi advokat lainpun kini boleh mengajukan penyempahan calon Advokat mereka masing masing. Meski diwarnai berbagai

pro dan kontra dengan berbagai alasan dan pembenaran masing masing.

Beberapa pendapat pesimis menyatakan bahwa dengan adanya seleksi yang ketat yang dilakukan oleh Peradi hingga dikenal dengan 0 atau zero KKN saja sangat sulit mendapatkan advokat yang baik, apalagi jika seleksi advokat kini tidak begitu ketat. Namun mereka yang optimis justru melihat kesempatan semua pihak diberi kesempatan yang sama di depan hukum untuk melakukan pembelaan. Pada gilirannya waktu yang akan menguji apakah dengan adanya hal ini masyarakat akan diuntungkan atau justru mengalami kerugian karena para advokat yang tidak professional.

Selain dunia advokat, masyarakat juga menanti perubahan pada dunia penegak hukum yang lain. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman harus melakukan perubahan yang hakiki agar masyarakat bisa menilai dan mereka secara sukarela. Peran Komisi pengawas independen menjadi sangat penting dalam masa perubahan seperti ini.

Pemberantasan mafia hukum sebagai mana digagas berbagai kalangan masih lebih banyak sebatas wacana. Sebagian masyarakat cemas karena hukum telah menjadi sebuah komoditi yang diperjual belikan. Ini berarti mafia hukum, makelar kasus, dan sistem hukum yang tidak transparan menjadi hal yang diperdagangkan. Ketidak jelasan menjadi sebuah kesempatan. Pembinaan dasar seharusnya adalah manusia dibalik penegakan hukum tersebut.

Hukum hanyalah alat atau “tool” sementara manusia yang menjalankan penegakan hukum adalah pihak yang menentukan ke arah mana hukum tersebut dibawa. Jika para awak penegak hukum ini atau “man behind the gun” ini justru menggunakan “tool” untuk menakuti nakuti orang lain, agar dirinya mendapat keuntungan dengan segala cara, maka ia telah menyalah gunakan alat kebaikan tersebut untuk berbuat kejahatan.

Sesederhana apapun alat yang digunakan, tetapi jika manusia yang dipercaya menggunakan alat tersebut dengan sebaik baiknya maka akan memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Sebaliknya sehebat alat tersebut, mahal dan rumit penggunaannya, dan dikontrol dengan sistem yang luar biasa canggih, tetapi jika manusia sengaja mengatur “setting” alat tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri maka alat yang modern tersebut hanyalah alat yang bukan hanya tidak bermanfaat tetapi justru merugikan orang banyak yang sebenarnya bisa bermanfaat tetapi menjadi alat sebuah kejahatan. Ilustrasi di atas mesti tidak tepat 100 persen tetapi bisa menggambarkan situasi penegakan hukum di Indonesia. Hukum menjadi alat kekuasaan, dan “tebang pilih”. Hal hal yang tidak penting dianggap penting sementara hal yang penting justru dianggap tidak penting. Hukum menjadi kehilangan substansinya jika ada pada orang yang tidak memiliki integritas dan karakter yang baik. Namun bagaimana bisa mendapatkan penegak hukum yang punya integritas yang baik pada kondisi seperti ini.

Hasil Riset yang dilakukan oleh harian Nasional Kompas terhadap kinerja pemerintahan baru dalam bidang hukum bisa menjadi salah satu acuan, bahwa hukum di Indonesia masih tidak bisa berkuat ke mana mana. Survey yang dipublikasikan pada harian Kompas tanggal 28 April 2015 tersebut dengan tegas menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang baru, dalam bidang penegakan hukum.

Hal senada disampaikan oleh survey sebuah media cetak Nasional Kompas. Menurut hasil survey Litbang Kompas sebagaimana dimuat pada harian Kompas tanggal 28 April 2015 lalu. Survey tatap muka langsung dengan responden ini diselenggarakan Litbang "Kompas" pada 17-15 April 2015. Sebanyak 1200 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak bertingkat ("multistage random sampling") di 33 propinsi di Indonesia. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95 persen, "margin error" penelitian ini sebesar 2,5 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survey ini dilakukan setiap tiga bulan dengan responden yang sama.

Hasil survey harian Nasional Kompas ini menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat secara significant pada 6 bulan pemerintahan Jokowi-JK. Dari 5 tugas utama dalam bidang hukum pemerintahan yang baru. Semua mengalami penurunan kepuasan. Pada saat yang sama yang merasa amat tidak puas mengalami kenaikan.

Menurut survey Kompas lima hal tersebut adalah

1. Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat atau pelanggaran HAM.
2. Memberantas suap dan jual beli kasus hukum
3. Menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum
4. Memuntaskan kasus hukum (perampokan, pembunuhan, narkoba)
5. Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme

Point yang mengalami penurunan kepercayaan paling tinggi dari masyarakat adalah poin yang kedua yaitu, memberantas suap dan jual beli kasus hukum. Pada tiga bulan pertama mereka yang puas mencapai 50,0 persen sedangkan yang sangat tidak puas 3,3 persen. Setelah 6 bulan atau 3 bulan berikutnya yang merasa puas turun hingga tinggal 30,9 persen. Ini berarti hampir 20 persen yang selama ini cukup puas kini menjadi tidak puas. Sementara yang merasa sangat tidak puas mengalami kenaikan lebih dari 2 kali lipat menjadi 7,4 persen.

Sementara itu pada 4 bidang lainnya mengalami penurunan rasa puas bervariasi sekitar 5 sampai sepuluh persen. Sedangkan mereka semua yang merasa sangat tidak puas mengalami kenaikan yang sangat drastis. Terutama pada langkah pemerintah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jika 3 bulan pertama pemerintahan baru mereka yang merasa sangat tidak puas hanya 2,9 persen, 3 bulan berikutnya naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 8 persen.

Kenapa hal ini bisa terjadi?

Beberapa poin berikut adalah hasil riset penulis mengapa penurunan kepercayaan dalam bidang hukum terjadi pada pemerintahan baru ini.

#### 1. Peranan Hakim dan Integritas Hakim

Ketegasan pemerintah melakukan hukuman mati kasus Narkoba patut diapresiasi. Namun demikian kalau kita cermati bersama bau busuk ikut terasa bersama aroma ketegasan ini. Dugaan suap pada kasus “Bali Nine” membuat semua pihak menarik nafas sedalam dalamnya. Apakah praktek suap pada sistem hukum di Indonesia sudah demikian parah. Meskipun belum ada bukti yang pasti namun masyarakat terutama mereka yang pernah mengalami pahit dan getirnya hukum di Indonesia karena adanya oknum penegak hakim yang minta disuap pasti turut membenarkan polemik seperti ini. Meski tidak mudah masyarakat berharap adanya penyelidikan tuntas terhadap kasus dugaan suap ini.

Tertangkap tanganya para penegak hukum, seperti advokat, jaksa, bahkan hakim yang mestinya mereka menjadi teladan membuat prihatin semua pihak. Belum lagi para kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, anggota DPR yang mencerminkan sistem perekrutan anggota kepemimpinan yang lemah.

Hakim yang peranya sangat penting yang menjadi gawang terakhir penegakan hukum, terbukti belum menunjukkan keteladanan. Keteladanan

para pemimpin ini penting karena keteladanan harus dimulai dari sebuah individu yang memang secara holistik memberi teladan kepada orang lain. Sebuah teladan yang baik tidak dibangun dalam satu hari. Harus dibangun mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, pendidikan, agama hingga pergaulan. Dalam masyarakat sekarang ini yang menilai segala sesuatu hanya berdasarkan kekayaan dan materi dan masyarakat yang cenderung “Hedonisme” atau pengejar kenikmatan maka menemukan kehidupan calon hakim yang sederhana yang tidak silau oleh kekayaan dan tawaran yang menggiurkan dengan menukarkan keadilan tentu sulit dicari.

Pengertian Integritas adalah melakukan hal yang benar meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Ini artinya mempelajari dengan detil “track record” calon hakim adalah hal yang mutlak diperlukan. Kesaksian anggota komunitas, rekan rekan kerja, bahkan catatan catatan detil masa lalu hakim harus benar benar diteliti dengan detil. Apalagi pada perekrutan hakim Agung, sudah seharusnya tidak harus harus terburu buru tetapi lebih menekankan pada kualitas yang benar benar sesuai dengan harapan.

Peranan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung dalam perekrutan hakim Agung harus benar benar mengutamakan kepentingan umum yaitu keadilan dibanding kepentingan politik. Meski pada gilirannya calon anggota hakim Agung harus diuji kelayakan di



depan anggota DPR, tetapi pencarian calon berkualitas adalah kunci mendapatkan calon hakim Agung yang berkualitas.

Jika calon yang berkualitas banyak maka pilihan akan semakin mudah. Namun jika calon yang ada hanya terbatas dan pas pas an kualitasnya, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dalam dunia hukum di Indonesia.

## 2. Adanya 284 pemimpin daerah yang tersangkut korupsi

Laporan kementrian dalam negeri bahwa banyaknya PNS dan kepala daerah yang tersangkut korupsi. Penyalah gunaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak juga semakin surut. Bahkan menurut menteri dalam negeri dari 543 pemda yang otonom hanya 36 persen yang bisa mempertanggungjawabkan keuangannya dengan baik. Ini artinya sebagian besar atau 64 persen pemerintahan daerah bisa diduga terjadi penyelewengan penggunaan keuangan baik sengaja maupun tidak.

Biaya politik yang tinggi bagi calon para pemimpin daerah diduga menjadikan ajang pilkada rebutan kekuasaan dan kekayaan. Ikut pilkada bak sebuah proses investasi untuk mendapatkan kembali kekayaan yang sudah dikeluarkan selama proses pilkada. Jika proses seperti ini terus terjadi maka mendapatkan pemimpin yang amanah yang betul betul berjuang untuk keadilan masyarakat hanya sebatas retorika dan janji janji pemilu saja. Pada

gilirannya ketika mereka menjabat maka keinginan memperkaya diri dan “menuai” hasil investasi menjadi sebuah prioritas dibanding membuat rakyat sejahtera.

Pada gilirannya ketika mereka dijadikan tersangka, tertangkap penegak hukum maka mereka baru menyadari bahwa mereka telah salah langkah. Namun anehnya ratusan pejabat yang terjerat kasus hukum tidak membuat orang jera melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan mereka yang tertangkap KPK, ditahan, dengan menggunakan baju oranye, masih percaya diri dengan tersenyum lebar. Sebuah ironi yang menunjukkan tidak adanya penyesalan akibat perbuatan mereka.

Jika pada gilirannya para pemimpin ini harus dihakimi, maka para hakimlah yang harus berdiri tegak membela kebenaran dan keadilan. Jika para hakim akhirnya takluk oleh para orang kaya, pejabat yang uangnya sesungguhnya hasil korupsi maka sirnalah harapan penegakan hukum di Indonesia.

Kembali perekrutan hakim seharusnya bukan hanya pada hakim Agung saja, tetapi hakim hakim yang lain, seperti hakim PN, PT, pengadilan hubungan Industrial, PTUN, Pengadilan dan lain lain adalah penting dilakukan secara transparan, dan melibatkan masyarakat dalam hal ini diwakili Komisi Yudisial sebagai lembaga independen pengawas hakim ini.

Komisi Yudisial bisa melibatkan masyarakat dalam perekrutan hakim sesuai dengan tingkatannya. Hal ini dilakukan agar benar benar masyarakat memilih hakim yang mereka anggap adil. Selain berani melakukan terobosan merekrut diluar jalur hakim karier, juga perlu mendapat dukungan dari publik hakim yang dianggap adil. Menggunakan media sosial dan melibatkan akademisi adalah salah satu jalan keluarnya, agar profesi yang mewakili Tuhan di bumi ini bisa benar benar bersih dan berwibawa.

### 3. Lemahnya Integritas Penegak hukum secara umum.

Penegakan hukum sebagian besar berada di pundak pemerintah. Peran penangkapan dan penyidikan oleh Kepolisian, peran penyidikan dan penuntuan oleh kejaksaan, peran mengadili di pengadilan oleh hakim. Sementara peran penegakan dari masyarakat dilakukan oleh profesi advokat sesuai UU advocat sebagai salah satu penegak hukum. Namun kenyataannya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum ini sangat rendah. Pemerintah dan DPR serta masyarakat menyadari hal ini dengan membentuk lembaga pengawas seperti komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial. Sedangkan untuk organisasi advokat adanya Dewan Kehormatan yang menjaga para anggota advocat jika tidak menaati kode etik advokat.

Namun demikian hingga saat peranan lembaga pengawasan masih

tidak jelas. Kasus kriminalisasi anggota komisi kepolisian oleh polisi misalnya menunjukkan komisi kepolisian tidak punya kekuatan yang cukup mengawasi kepolisian. Demikian juga komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial. Peran mereka hampir tidak terdengar. Namun demikian bukan berarti mereka tidak melakukan apa apa hanya saja dibutuhkan dukungan masyarakat, dukungan politik agar lembaga ini benar benar bisa memberikan jawaban terhadap masalah hukum dimasyarakat.

Masyarakat kini bisa menilai sejauh mana kualitas hakim di Indonesia. Ini tentu tidak hanya berarti hakim yang memutuskan hukuman seberat beratnya saja tetapi hakim yang mampu bertindak adil. Hakim yang tidak bisa dipengaruhi apapun dalam mengambil keputusan.

Masyarakat merindukan bagaimana seorang hakim yang tetap berdiri teguh membela seorang yang miskin dan tidak punya uang tetapi benar, sekalipun ia melawan tirani kekayaan, tirani mayoritas, tirani nepotisme dan tirani lainnya. Hukum yang benar benar dijalankan sesuai amanat undang undang yang tidak bisa diselewengkan oleh kekayaan, kekuasaan, nepotisme sehingga membutuhkan mata hakim.

## **BAB III PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI KOMISI YUDISIAL**

Berkaca pada kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini, perlu diadakan perbaikan menyeluruh. Peran komisi independen perlu diperkuat. Khusus untuk

dunia kehakiman maka peran Komisi Yudisial harus diperbesar. Mereka yang mengawasi hakim yang menjadi ujung dari segala penegakan hukum di Indonesia. Jika hakim benar benar bertindak dengan seadil adilnya maka dunia hukum di Indonesia pasti akan mengalami perbaikan yang signifikan.

Namun alih alih penguatan peran dan fungsi komisi Yudisial, beberapa hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menguji kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim tingkat pertama dipertanyakan. Padahal sebenarnya kewenangan KY ini sesuai pasal 14A ayat (2) dan ayat (3) UU no 49 tahun 2009 tentang peradilan umum juncto pasal 13at (2) dan (3) UU no 50/2009 tentang Peradilan Agama juncto pasal 14A ayat(2) dan ayat (3) UU no 51 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal pasal ini mengatur seleksi pengangkatan hakim dilakukan bersama sama antara Mahkamah Agung dan KY. Peran KY inilah yang digugat oleh beberapa anggota Ikatan Hakim Indonesia.

Padahal dalam membangun Peradilan yang Bersih dan Berwibawa dibutuhkan hakim yang bersih dan berwibawa. Hakim yang bersih hanya didapatkan dalam sebuah sistem rekrutmen yang bersih dan tidak boleh ada campur tangan manapun. Sebuah proses yang jujur penuh integritas dan bisa dipercaya oleh publik. Publik butuh dinyakinkan oleh para “stake holder” bahwa sekarang tidak ada lagi main main dalam bidang penegakan hukum. Jika dijelaskan secara detil, maka sejak rekrutmen, pelatihan, pengawasan,

hingga pemberian promosi atau demosi harus transparan. Ini diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa sistem hukum sekarang kita sudah berubah.

Peran lembaga Pengawas Independen seperti KY justru perlu ditegaskan kembali. Jika kita tidak memiliki kepentingan apapun kecuali agar masa depan hukum di Indonesia menjadi kuat dan berwibawa tidak ada jalan lain kecuali melibatkan lembaga ini lebih maksimal lagi.

Perubahan satu, dua orang sering kali akan melahirkan rasa sakit yang lebih parah. Mereka yang ingin bertekad baik gagal mencapai tujuannya karena lingkungan yang tidak kondusif. Mereka yang idealis ini berjuang sendiri seperti “Lone Ranger” untuk menegakan hukum. Namun hasilnya tidak pernah maksimal karena mereka bergerak sendiri sendiri. Lingkungan yang tidak kondusif membuat mereka yang ingin melakukan perubahan dari dalam atau revolusi mental secara sendiri sendiri tidak bisa berkuat. Dibutuhkan sebuah kebersamaan dan sebuah sistem yang terukur dan dukungan semua elemen masyarakat agar hukum bisa menjadi panglima yang bisa diandalkan bersama sama.

Ini artinya lembaga ini harus diisi oleh orang orang yang benar benar independen. Tidak ada titipan dan pesan sponsor apapun kecuali hanya ingin keadilan ditegakan di bumi Indonesia yang memayungi semua kelompok masyarakat. Sehingga ketika mereka mengambil keputusan apapun kepentingan keadilan yang sejati dan menjawab kebutuhan semua orang bisa ditegakan.

Jika mereka sudah terpilih dengan benar mereka juga akan melakukan perekrutan dengan benar. Masih banyak orang di Indonesia yang memiliki moral dan integritas yang tinggi. Ini yang akan menjadi para hakim yang akan mengadili dan menjadi wakil Tuhan di bumi. Kata kuncinya adalah mereka akan melakukan rekrutmen dengan seadil adilnya dan keadilan menjadi nafas para hakim yang akan direkrut ini.

Demikian juga pada saat melakukan pelatihan, perlu diberikan pelatihan yang tepat dan menjunjung tinggi nilai nilai seorang hakim. Menjadi hakim adalah sebuah kehormatan tertinggi di muka bumi. Nilai nilai yang baik tidak pernah datan dengan sendirinya, ini perlu dilatih dan diasah terus menerus, karena hal yang baik tidak pernah otomatis. Selanjutnya tetap dijaga pada saat mengadakan pembinaan dan pendisiplinan. Tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan dukungan yang konsisten menegakan keadilan harus dibuat sistem yang memungkinkan hal seperti itu terjadi.

Peran lain yang perlu ditingkatkan oleh Komisi Yudisial adalah sesuai pasal 20 A ayat (1), point b UU no 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yaitu menegakan kode etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim. Setelah proses panjang verifikasi, pemanggilan dan pada ujungnya pada pemberian sanksi harus dikembalikan kepada Mahkamah Agung.

Sesuai pasal 22 D ayat (3) : Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan

pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima

Jika Mahkamah Agung tidak sepakat dengan usulan pemberian sanksi maka peran Komisi Yudisial hanyalah pasif dan menunggu.

Pasal 22E (1) Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5), dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.

(3) Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Ini artinya Komisi Yudisial rekomendasi akan terjadi secara otomatis jika MA tidak memberikan sanksi kepada hakim selama 60 hari. Namun demikian jika MA tidak setuju maka diadakan pemeriksaan bersama dengan ketentuan yang diatur bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Menurut penulis peran ini yang perlu diperkuat. Bagaimana mungkin lembaga pengawas hanya memberikan usulan dan mengatur sanksi dengan lembaga yang para hakim yang diawasi. Masyarakat tentu curiga semangat korsa antara para hakim bukan hal yang tidak mungkin diabaikan. Hampir pada semua profesi ada semangat korsa yang secara sadar maupun tidak sadar untuk saling melindungi.

Tentu semua bisa membatah dan berdebat tentang hal ini. Namun demikian penulis kembali mengaris bawahi perlunya penguatan kewenangan lembaga pengawas ini agar sesuatu yang diawasi dan mengawasi diberi batasan yang tegas, sehingga masyarakat merasa ada tempat yang aman untuk mengadu jika dalam mereka berperkara di pengadilan, ada yang mengawasi ada yang mengontrol, ada yang harus dipertanggungjawabkan.

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Memang penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri. Para penegak keadilan,

kepolisian, kejaksaan, dan berujung kepada keputusan pengadilan dalam ini hakim harus secara internal melakukan revolusi mental. Kekuatan dari luar hanyalah pendorong dan iklim yang kondusif untuk menegaskan dan menguatkan perubahan dari dalam tersebut.

Komisi Yudisial, harus mengambil peranan menyeluruh agar sistem dan kondisi lingkungan membuat seorang hakim berani menegaskan perubahan yang dari dalam tersebut. Bantuan dari pihak luar memang dibutuhkan tetapi dari dalam Komisi Yudisial sendiri harus percaya diri. Tanpa tekad dari dalam yang kuat maka perubahan hanyalah sebuah anggan anggan.

Hakim Agung sebagai penjaga terakhir keadilan sangat membutuhkan pribadi pribadi yang tangguh untuk itu memang harus dipilih melalui seleksi yang ketat dan transparan serta melibatkan masyarakat.

Masih banyak orang Indonesia yang jujur, berintegritas, dan ingin menegakan hukum di Indonesia. Ini artinya dalam proses pemilihan komisioner nyapun harus benar benar mengutamakan integritas dan kualitas calon anggota komisioner. Sejarah membuktikan bahwa semakin hebat dan tinggi pendidikan seorang tidak selalu inline dengan karakter dan integritas pribadi anggota komisioner tersebut.

Sesuai dengan hasil analisa pada bab sebelumnya penulis memberi kesimpulan agar dunia hukum khususnya peradilan di Indonesia bisa menjadi lebih baik, kesimpulan tersebut adalah :

1. Peran Komisi Yudisial harus diperkuat dalam menyeleksi hakim Agung, dengan melakukan penelitian yang detil terhadap calon hakim Agung, dan memiliki kewenangan akhir memutuskan siapa yang pantas diangkat menjadi hakim Agung.
2. Komisi Yudisial perlu dilibatkan dalam perekrutan hakim hakim lain nya disemua tingkatan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi. Hal ini dilakukan agar para hakim disemua level pengadilan bisa menjadi profesi terhormat. Seleksi perlu dibuka bukan hanya untuk hakim karier tetapi merekrut hakim dari tokoh masyarakat yang sudah terbukti bertindak adil dan bijaksana di masyarakat.
3. Komisi Yudisial perlu diberi kewenangan lebih dalam memberikan sanksi kepada para hakim yang melanggar kode etik. Dengan demikian hakim akan menghormati Komisi yang mengawasinya, karena komisi tersebut punya kewenangan memberikan sanksi yang berat juga, jika terbukti hakim melanggar kode etik hakim.

Namun demikian kemajuan dunia hukum khususnya peradilan tidak bisa hanya kita serahkan kepada Komisi Yudisial saja. Perlu dukungan semua pihak khususnya para penegak hukum yang kinerjanya tersus disorot masyarakat seperti kepolisian, kejaksaan dan advokat. Jika semua pihak bekerja sama menjunjung tinggi kebenaran sebagai sesuai yang utama maka niscaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar.

Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, artinya panglima tertinggi adalah hukum, dan di mata hukum semua orang adalah sama. “Equality before Law”. Namun melihat perkembangan yang ada saat ini, melihat keseriusan pemerintah menindak dan mengejar para buron BLBI, ketegasan dalam menangkap oknum pejabat, ketegasan dalam hukuman mati maka secercah harapan kembali muncul.

Memang penelitian ini merekomendasikan agar kita bisa memilih mendapatkan orang yang memiliki integritas, bisa dipercaya dan mampu hidup sederhana sebagai mana diperbuat dan dicontohkan presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tetapi semua harus kembali kepada individu individu masing masing.

Kita tidak bisa menunggu orang lain berubah, yang bisa kita lakukan adalah mulai merubah diri kita sendiri. Setiap pembaca memilih untuk menjadi pribadi pribadi yang menjunjung tinggi keadilan, memiliki integritas, menularkan kepada keluarga masing masing, komunitas, tempat kerja sehingga perubahan secara masif bisa terjadi. Sebuah revolusi mental dalam bidang hukum sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan disegani diseluruh dunia.

## References

1. Komisi Hukum Nasional, Laporan Tahunan 2013, Mendorong Reformasi Hukum d Indonesia,

- Jakarta KHN, Cetakan Pertama; Oktober 2014
2. Komisi Hukum Nasional, Darurat hukum, Sumbang Saran anggota Komisi Hukum Nasional, Jakarta KHN, cetakan pertama, Desember 2013
  3. J.E Sahetapy, Fermentasi Pembusukan, Jakarta KHN, cetakan pertama Mei 2014
  4. Komisi Hukum Nasional, Kebijakan Mendukung Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KHN RI, cetakan pertama Mei 2014
  5. Komisi Hukum Nasional, Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Jakarta KHN RI, cetakan pertama Desember 2013
  6. Harian Kompas, KOMPAS Edisi terbit hari Selasa tanggal 28 April 2015
  7. Undang Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
  8. Undang Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
  9. Undang-Undang no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  10. Peraturan Perundang undangan lainya yang masih berlaku, dan diolah dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis.